



WALI KOTA DEPOK

Depok, 7 Maret 2024

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota
Depok

di
Depok

SURAT EDARAN
NOMOR 800/137-Org

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, diatur sebagai berikut:

1. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00 WIB
Waktu istirahat Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
 - 2) Hari Jumat Pukul: 08.00 – 15.30 WIB
Waktu istirahat Pukul: 11.30 – 12.30 WIB
 - b. Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - 1) Hari Senin sampai dengan Pukul: 08.00 – 14.00 WIB
Kamis, dan Sabtu
Waktu istirahat Pukul: 12.00 – 12.30 WIB
 - 2) Hari Jumat Pukul: 08.00 – 14.30 WIB
Waktu istirahat Pukul: 11.30 – 12.30 WIB

2. Jumlah **jam kerja efektif** bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sejumlah **32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu**.
3. Dalam penerapan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Demikian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA DEPOK



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
WALI KOTA DEPOK

KH. MOHAMMAD IDRIS

Tembusan :

Ketua DPRD Kota Depok.